

ABSTRAK

PERUBAHAN.KEDUA.PERANGKAT DAERAH

NOMOR:1

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (6) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan bidang pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas dan dapat digabungkan dengan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- bahwa untuk mengoptimalkan fungsi penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang keuangan sehingga perlu meningkatkan tipe Badan Keuangan dan Aset Daerah menjadi tipe A sesuai dengan perhitungan variabel umum dan teknis perangkat daerah tersebut.
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan bangsa dan politik
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No. 12 Tahun 1956; UU 23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.5 Tahun 2017; Permendagri 11 Tahun 2019; Permen ATR No.39 Tahun 2016; Perda No.7 Tahun 2016; Perda No.3 Tahun 2018 .
- Peraturan ini Menatur tentang adalah : Ketentuan Pasl 4 huruf d dan Huruf e diubah, Ketentuan Pasal 10 diubah, Ketentuan Pasal 14 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan Ayat (7) di hapus,Ketentuan Pasal 15 Diubah,

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Juni 2021 - Penjelasan : 1 hlm.